



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR 188.45/185 /1.12/2022

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,


- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Nomor: PER-01/AAIP/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi instansi;
- b. bahwa agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki landasan yuridis tentang kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi perlu menetapkan Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** Keputusan ini merupakan pedoman bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Jember dalam melakukan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 14 April 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/185/1.12/2022
TANGGAL : 14 April 2022

**PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

A. Pendahuluan

Piagam Pengawasan Intern secara yuridis disusun untuk memenuhi atau menindaklanjuti Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Nomor: PER-01/AAIP/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, yang menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh Pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah, serta ditandatangani oleh Pimpinan APIP sebagai Piagam Audit (*Audit Charter*). Piagam Pengawasan Intern ini disusun dalam rangka memberikan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas APIP, sehingga pengawasan internal dapat dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu, Piagam Pengawasan Internal merupakan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern bagi Inspektorat dan sebagai manifestasi penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jember.

Piagam Pengawasan Intern berisi pernyataan formal yang menjelaskan, visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern di Pemerintah Kabupaten Jember, hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga lain yang dapat mempertanggungjawabkan finansialnya.

B. Visi dan Misi

Adapun Visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu: "WES WAYAHE MBENAH JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER"

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan, dari 7 (tujuh) misi tersebut yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jember adalah terkait pada Misi ke 2 (dua) yaitu;

"Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya"

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusun Piagam Pengawasan Intern adalah memberikan landasan yuridis, pedoman dan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam melakukan pengawasan internal di Pemerintah Kabupaten Jember.

Sedangkan tujuan disusun Piagam Pengawasan Internal adalah :

1. Memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan puncak organisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Jember;

2. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Organisasi Perangkat Daerah dan pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggungjawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan internalisasi nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jember; dan
4. Sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN.

D. Kedudukan Inspektorat

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

E. Fungsi dan Tugas Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Inspektorat dalam melaksanakan tugas tersebut, mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- 6) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 7) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
- 8) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

F. Tujuan dan Sasaran Inspektorat

Tujuan :

Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran :

Peningkatan akuntabilitas keuangan, akuntabilitas kinerja OPD dan penguatan aksi pencegahan korupsi

G. Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat mencakup :

1. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
2. Pemeriksaan Kinerja;
3. Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah, dengan fokus :
 - a. Pemeriksaan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah;
 - b. Pemeriksaan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah;
 - c. Pemeriksaan akuntabilitas pengelolaan pembiayaan daerah;

- d. Pemeriksaan akuntabilitas pengelolaan manajemen kas dan persediaan; dan
- e. Pemeriksaan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah.
4. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu berupa perhitungan kerugian keuangan daerah;
5. Pemeriksaan keuangan desa;
6. Pemeriksaan investigatif;
7. Pemeriksaan khusus terhadap permasalahan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
8. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas penugasan Bupati;
9. Pemeriksaan dan pembinaan aparatur dan administrasi kepegawaian meliputi disiplin pegawai dan izin perkawinan ke dua serta izin perceraian;
10. Probit Audit;
11. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah, dengan fokus :
 - a. Reviu rancangan akhir RPJMD;
 - b. Reviu rancangan akhir RKPD;
 - c. Reviu rancangan KUA dan PPAS; dan
 - d. Reviu rancangan akhir RKA.
12. Reviu dokumen pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan;
 - a. Reviu laporan keuangan;
 - b. Reviu laporan kinerja; dan
 - c. Reviu LPPD.
13. Reviu dokumen pengadaan barang/jasa dan kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*Responsive Gender*)
15. Evaluasi SAKIP organisasi perangkat daerah
16. *Quality assurance* pelaksanaan SPIP;
17. Penilaian internal reformasi birokrasi organisasi perangkat daerah;
18. Penilaian internal zona integritas;
19. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
20. Penilaian mandiri terhadap enam elemen kapabilitas APIP;
21. Monitoring dan evaluasi capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Stranas;
22. Monitoring dan evaluasi capaian aksi koordinasi dan pencegahan korupsi yang dikoordinasikan dengan KPK;
23. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan APIP;
24. Pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
25. Penanganan pengaduan masyarakat;
26. Penanganan benturan kepentingan;
27. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi;
28. Asistensi pembangunan zona integritas;
29. Asistensi penerapan manajemen resiko;
30. Pengendalian gratifikasi;
31. Pelaksanaan survey penilaian integritas;
32. Verifikasi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
33. Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
34. Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
35. Peningkatan pendidikan professional berkelanjutan minimal 120 JP per tahun; dan

36. Kegiatan pengawasan, asistensi, sosialisasi dan konsultasi lainnya dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance and Clean Government*;

H. Kewenangan Inspektorat

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal sesuai dengan ruang lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat memiliki kewenangan meliputi :

1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati
2. Merumuskan kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan;
3. Menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko yang terdiri atas Identifikasi Resiko dan Analisa Resiko (dalam bentuk dokumen);
4. Memperoleh akses informasi, Sistem informasi, catatan, dokumentasi, asset, dan personil yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
5. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek audit intern /kepengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern/ kepengawasan;
6. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Melakukan asistensi/konsultasi, monitoring terhadap Organisasi Perangkat Daerah;
8. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/kepengawasan untuk mencapai tujuan dan hasil pengawasan yang akan dicapai secara optimal;
9. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih.
10. Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Menerima permintaan pemeriksaan dari Aparat Penegak Hukum (APH)/ Pemerintah Pusat atas dasar pertimbangan sebagai Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP).

I. Tanggung Jawab Inspektorat

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat bertanggung jawab untuk:

1. Meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah, proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu pada standart audit/kepengawasan yang berlaku.
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko khususnya dalam menentukan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya kepengawasan
3. Menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

5. Mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
6. Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
7. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan;
8. Melakukan Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan kerugian daerah;
9. Menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada pihak yang membidangi secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

K. Persyaratan Auditor yang Duduk dalam Unit APIP

Persyaratan auditor yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

L. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor;

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit. atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

M. Hubungan Kerja dan Koordinasi Dengan Auditi, Lembaga Pengawasan lain Dan Lembaga Penegak Hukum

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak terkait, yaitu :

1. Inspektorat dengan Auditi

Mencakup Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Lain Yang memperoleh APBD Kabupaten Jember:

- a. Menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;

- b. Melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi;
- c. Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab;
- d. Menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- e. Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- f. Melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap : rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan tugas auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin/sidak pegawai;
- h. Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat kepada auditi; dan
- i. Mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan : Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat daerah Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

2. Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Provinsi;

- a. Melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- c. Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
- d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- f. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Jawa Timur.

3. Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Inpektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain;

- a. Melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- c. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Jawa Timur.

4. Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Kementerian Dalam Negeri;

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
- b. Menjabarkan kebijakan pengawasan Tahunan Kementrian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. Melakukan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil pengawasan;
- d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan

- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

5. Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- b. Menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
- d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

6. Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian;

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- d. Melakukan *joint audit*.

7. Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
- c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- e. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Jawa Timur; dan
- f. Melakukan *joint audit*.

8. Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Badan Pemeriksa Keuangan;

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK;
- c. Mengkoordinasikan penyampaian *managemen letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau audit;
- d. Mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja; dan
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

9. Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Penegak Hukum

- a. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan rekomendasi Bupati; dan
- b. Memberi keterangan ahli terkait dengan point a.

N. Pengawasan Manajemen Dan Dukungan Terhadap Kegiatan Inspektorat Kabupaten Jember

- a. Pengawasan terhadap Inspektorat Kabupaten Jember dilakukan oleh jajaran pimpinan Pemerintah Kabupaten Jember guna mengawasi kinerja Inspektorat Kabupaten Jember;
- b. Jajaran pimpinan yang dimaksud tersebut dalam bentuk Komite Pengawasan APIP yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Jember tersendiri;
- c. Komite Pengawasan APIP berfungsi untuk:
 - 1) Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Manajemen dan Dukungan terhadap kegiatan APIP secara Semesteran/Tahunan kepada Bupati;
 - 2) Melakukan evaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait pengendalian Pengawasan Manajemen dan Dukungan terhadap kegiatan APIP;
 - 3) Memonitor pelaksanaan *action plan* dan tindak lanjut APIP atas hasil pengawasan Tim Pengawasan Manajemen dan Dukungan terhadap kegiatan APIP;
 - 4) Berkoordinasi dengan APIP lain dan BPKP serta Eksternal Auditor BPK atau dengan pihak lain seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, DPRD dan masyarakat;
 - 5) Melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

O. Penutup

Demikian Piagam Pengawasan Intern atau *Internal Audit Charter* ini disusun dengan harapan memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten Jember yang lebih baik.

AUTENTIKASI





INSPEKTORAT

PIAGAM AUDIT INTERNAL

1. Audit Intern adalah kegiatan independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan dan konsultasi, yang dirancang untuk memberi nilai tambah dengan meningkatkan operasional suatu organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) untuk mencapai tujuan dengan menggunakan pendekatan secara sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektifitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), serta tata kelola;
2. Inspektorat Kabupaten Jember adalah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember;
3. Inspektorat Kabupaten Jember mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember;
4. Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa Pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah Wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - a. Penegakan integritas dan etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Piagam Audit Intern ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan perubahan dan/atau penyempurnaan dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah akan dilakukan perubahan sesuai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember,
Pada tanggal 14 April 2022

